



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-06 mahkamahagung.go.id

BANJARMASIN

PUTUSAN

Nomor : 13-K / PM I-06/ AD / II / 2014

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarmasin dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Akhmad Ropiq
Pangkat : Sertu / 31960184060574
Jabatan : Babinsa Ramil 1004-07/Berangas
Kesatuan : Kodim 1004/Ktb
Tempat, tanggal lahir : Madura, 24 Mei 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1004/Ktb

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VI/2 Bjm
Nomor BP 03/A-21/Denpom VI/2/XII/2013 tanggal 12 Desember
2013 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem
101/Ant selaku PAPERA Nomor : Kep/02/I/2014 tanggal 24
Januari 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47/AD/I-06/II/
2014 tanggal 27 Januari 2014.

3. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil I-06
Banjarmasin tanggal 27 Januari 2014.

4. Surat Penetapan Kadilmil 1-06 Banjarmasin tentang
penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/16/PM I-06/AD/II/2014
tanggal 25 Februari 2014.

5. Surat Penetapan Hakim ketua tentang hari sidang Nomor :
TAPSID/13/PM I-06/AD/II/2014 tanggal 27 Februari 2014

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas
nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/47/AD/I-06/I/2014 tanggal 27 Januari 2014.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang dibacakan Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

Menetapkan tentang barang bukti :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Koramil 1004-04/Brangas an Sertu Akhmad Ropiq NRP 31960184060574 dari bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa kepada Terdakwa sudah dilakukan panggilan sidang sebanyak tiga kali secara sah dan patut oleh Oditur Militer namun Terdakwa tidak pernah hadir untuk memenuhi panggilan tersebut dan berdasarkan surat jawaban panggilan dari Dandim 1004/Ktb Nomor : B/89/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang menerangkan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya, serta Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa dengan demikian berdasarkan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 terhadap perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia) oleh karenanya sidang pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun Dua Ribu tiga belas sampai dengan tanggal tiga puluh satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Mahkamah Agung. Tahun dua ribu tiga belas atau waktu waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam Tahun dua ribu sebelas bertempat di Ma Kodim 1004/Ktb, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Akhmad Ropi adalah prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif di Koramil 1004-07/Berangas dengan pangkat Sertu Nrp 31960184060574 dengan jabatan Babinsa Ramil 1004-07/Berangas sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Dansat baik secara lisan maupun tertulis.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan disebabkan permasalahan ekonomi dimana Terdakwa mempunyai banyak hutang baik hutang kepada perorangan maupun Bank.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mencari kerumah mertua Terdakwa di Kalimantan Timur, Jember Jawa Timur atau ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan yang sah secara berturut-turut sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan 31 Agustus 2013 atau selama kurang lebih 41 (empat puluh satu) hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Tersangka tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut

Saksi -1 :

Nama lengkap : Akhmad Nukhin
Pangkat / Nrp : Kapten Inf / 575224
Jabatan : Dan Ramil 1004-07/Berangas
Kesatuan : Kodim 1004/Ktb
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 12 Desember 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Biduri Desa Dirgahayu Kec Pulau Laut
Utara Kab Kotabaru

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa tugas di Kodim 1004/Ktb tahun 2009 dalam hubungan atasan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 Terdakwa mengabarkan melalui SMS kalau Terdakwa berada di Kalimantan Timur karena mertuanya sakit keras. Dan sekarang sudah sembuh.
4. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2013 Terdakwa mengabarkan melalui SMS bahwa Terdakwa sudah kembali tetapi dalam perjalanan Terdakwa diberi kabar istrinya bahwa mertuanya meninggal dunia, kemudian Terdakwa langsung kembali ke Kalimantan Timur.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 saksi mengadakan pengecekan seluruh anggota Koramil 1004-07/Berangas Ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
6. Bahwa menurut Saksi kemungkinan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dikarenakan masalah hutang piutang.
7. Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

Saksi -2 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Rudi Arif Susanto
Pangkat / Nrp : Serka / 21990129860779
Jabatan : Bati Intel
Kesatuan : Kodim 1004/Ktb
Tempat, tanggal lahir : Banjarbaru, 17 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1004/Ktb.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama sama berdinis di Kodim 1004/Ktb sejak tahun 2006 dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 hingga saat ini belum kembali.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik secara lisan maupun tertulis.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang piutang.
5. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan mengerahkan anggota Provost beserta staf pengamanan untuk melakukan pencarian kerumah orang tua dan mertuanya serta kerumah teman temannya namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaanya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Saksi -3 :

Nama lengkap : Siswo Priyanto
Pangkat / Nrp : Pelda / 578689
Jabatan : Ba Tuud Koramil 1004-07/Berangas
Kesatuan : Kodim 1004/Ktb
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 25 Desember 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1004/Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama sama berdinasi di Kodim 1004/Ktb sejak tahun 2009 dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 hingga saat ini belum kembali.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang piutang.
5. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan mengerahkan anggota Provost beserta staf pengamanan untuk melakukan pencarian kerumah orang tua dan mertuanya serta kerumah teman temannya namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa sejak tingkat penyidikan Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan karena sejak awal meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan persidangan ini belum kembali dan masih dalam pencarian.

Menimbang : Bahwa dalam hal berkas perkara desersi yang tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (vide pasal 124 ayat (4) UU 31 Tahun 1997).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa yang dibuat dan dikeluarkan oleh Subdenpom VI/2-3 pada tanggal 9 September 2013 yang menyatakan Terdakwa belum diketemukan meskipun telah dilakukan pencarian dan terakhir berdasarkan surat jawaban panggilan dari Dandim 1004/Ktb Nomor : B/89/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang menerangkan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

4 (empat) lembar Daftar Absensi Koramil 1004-07/Berangas an Sertu Akhmad Ropi Nrp 31960184060574 darui bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut keseluruhannya telah di bacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Akhmad Ropi adalah prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif di Koramil 1004-07/Berangas dengan pangkat Sertu Nrp 31960184060574 dengan jabatan Babinsa Ramil 1004-07/Berangas sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Dansat baik secara lisan maupun tertulis.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan disebabkan permasalahan ekonomi dimana Terdakwa mempunyai banyak hutang baik hutang kepada perorangan maupun Bank.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mencari kerumah mertua Terdakwa di Kalimantan Timur, Jember Jawa Timur atau ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan yang sah secara berturut-turut sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan 31 Agustus 2013 atau selama kurang lebih 41 (empat puluh satu) hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id
Bahwa selama Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Tersangka tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang mengenai terbuktinya unsur-unsur dan pembuktian tindak pidananya namun dalam penguraianya Majelis Hakim akan menguraikan serta membuktikannya sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, sedangkan tentang permohonan masa pidananya, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KUHPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :

- Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (Nasional).
- Angkatan Laut dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (Nasional).
- Angkatan Udara dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (Nasioanal) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id perangnya, mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar benar Terdakwa Irwan setiawan adalah prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif di Rindam VI/MLW dengan pangkat Praka Nrp 31010248129580 jabatan Tabak TP Ru 2 Ton I Kidemlat Rindam VI/MLW sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinast aktif

2 Bahwa benar sampai dengan Terdakwa melakukan tindak pidana ini dan disidangkan pada tanggal 26 Maret 2014, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dengan kata lain masih berdinast aktif.

3. Bahwa benar sebagaimana dalam Skeppera dari Dan Rem 101/Ant selaku PAPERAN Nomor : Kep / 02 / I / 2014, tanggal 24 Januari 2014 Terdakwa adalah Anggota dari Kodim 1004/Ktb dengan jabatan Babinsa Ramil 1004-07/Berangas, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sehingga Terdakwa selaku anggota prajurit TNI aktif seharusnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinasny.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa karena unsur ini merupakan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu :

Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie van toelichting adalah bahwa pelaku mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan tidak hadir adalah bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban dinasny yaitu di suatu tempat yang dalam hal ini adalah kesatuan Terdakwa.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah bahwa pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tanpa ada ijin Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis karena sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang bersangkutan prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun keperluan pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya tersebut dalam hal ini adalah Dan Dim 1004/Ktb.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 atau selama 41(empat puluh satu) hari.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam meninggalkan kesatuan tersebut tidak pernah mengajukan ijin baik secara lisan maupun tertulis kepada Komandan kesatuannya maupun kepada atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa benar semua anggota Kodim 1004/Ktb mengetahui tentang adanya prosedur yang berlaku di kesatuan yaitu bilamana anggota akan meninggalkan kesatuan baik keperluan dinas maupun pribadi maka harus mengajukan permohonan ijin kepada Dan Dim 1004/Ktb dengan mengisi buku korp rapor yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara hirarki, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa yang justru dengan seenaknya pergi meninggalkan kesatuan yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban dinasnya.
4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadiran di kesatuannya yaitu di Kodim 1004/Ktb adalah atas keinginan Terdakwa sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun dan pihak manapun, sehingga dengan demikian Terdakwa mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu Damai

Yang dimaksud Dalam waktu damai adalah bahwa waktu selama Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan negara lain sebagaimana yang diatur dalam UU No 23 DRT tahun 1959.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yaitu sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan 31 Agustus 2013, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak ada pernyataan perang dan sebagainya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, demikian pula Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu operasi militer perang.

2. Bahwa benar sejak Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin komandan kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, tidak ada pernyataan secara resmi dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan berperang dengan negara lain ataupun Negara RI dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang tertuang dalam UU No 23 DRT Tahun 1959.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Yang dimaksud dengan “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ adalah merupakan suatu batas waktu ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hal itu dilakukannya secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin mulai tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 yang dilakukan secara berturut-turut tanpa terpenggal dalam arti selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya dalam tenggang waktu tersebut tidak pernah masuk dinas maupun tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
2. Bahwa benar sebagaimana diketahui secara umum, rentang waktu sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 atau selama 41 (empat puluh satu) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”,

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ini dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan terdakwa adalah menunjukkan kadar disiplin dan tanggung jawab yang rendah baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbelenggalnya tugas yang menjadi tanggung jawabnya yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada poin ke 5.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit pada poin ke 2 dan ke 4.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya..

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lainnya dan mempengaruhi tingkat kedisiplinan yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan Militer. Oleh sebab itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa harus di ambil tindakan tegas dan keras agar perbuatan Terdakwa tidak di tiru oleh prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat : 4 (empat) lembar Daftar Absensi Koramil 1004-04/Brangas an Sertu Akhmad Ropiq Nrp 31960184060574 dari bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Akhmad Ropiq pangkat Sertu NRP 31960184060574, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Koramil 1004-04/Brangas an Sertu Akhmad Ropiq Nrp 31960184060574 dari bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Joko Sasmito, SH. MH. pangkat Letkol Chk NRP. 574162 sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, SH. pangkat Mayor Chk NRP 548421 dan Dedy Darmawan, SH. pangkat Mayor Chk NRP11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunardi, SH. pangkat Kapten Chk NRP 598269, Panitera Hery Pujiantonono, SH. pangkat Lettu Chk NRP 2920087520571, serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

**Dr. Joko Sasmito, SH. MH.
Letkol Chk NRP 574162**

Hakim Anggota I

Ttd.

**Supriyadi, SH.
Mayor Chk NRP 548421**

Hakim Anggota II

Ttd.

**Dedy Darmawan, SH.
Mayor Chk NRP11990006941271**

Panitera

Ttd.

**Hery Pujiantonono, SH.
Lettu Chk NRP 2920087520571**